



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 136 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA PADA MUKTAMAR RABITHAH MELAYU BANJAR
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, perlu dibentuk Panitia Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia pada Mukthamar Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Pada Muktamar Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengatur jadwal pelaksanaan rapat persiapan dan kegiatan kedatangan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;
 - b. mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan kegiatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Kabupaten Tabalong;
 - e. melaksanakan kegiatan kedatangan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. melaporkan hasil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 maret 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 136 /2023
 TANGGAL 13 MAREK 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK
 INDONESIA PADA MUKTAMAR RABITHAH MELAYU BANJAR
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

I. PANITIA PELAKSANA:

1. PEMBINA
 1. Bupati Tabalong
 2. Wakil Bupati Tabalong
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
 4. Kepala Kepolisian Resort Tabalong
 5. Komandan Kodim 1008 Tabalong
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
 7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung

2. PANITIA PELAKSANA

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
Wakil Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
Sekretaris	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
Bendahara	:	1. Ika Nitayani, SE 2. Selly Jayanti, S.STP

3. BIDANG AKOMODASI TAMU : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4. BIDANG FASILITASI DAN AKOMODASI PENGAMANAN : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
5. BIDANG PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
6. BIDANG REKAYASA LALU LINTAS DAN PARKIR : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

7. BIDANG ACARA : Staf Ahli Bidang Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Koordinator)
 1. Muktamar : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 2. Silaturahmi/ Ramah Tamah : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
 3. Istighazah : Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 4. Peninjauan Pasar : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

5. Panen Raya : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong
8. BIDANG KEINDAHAN KOTA/ LINGKUNGAN : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
2. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
9. BIDANG PUBLIKASI DAN PERS : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
10. BIDANG ATRAKSI KESENIAN : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
11. BIDANG KESEHATAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
12. BIDANG PENGERAHAN MASSA : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI